



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan pagu kegiatan, serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4).
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 30) diubah untuk kedua kalinya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Oktober 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELI ARNI

